



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/PDT/2019/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SRI PRATAMANINGSIH , Alamat: Murangan VIII RT 013 RW 030 Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ANNA SUBIAKTI, SH MHUM; Advokad, berkantor di Sumberadi Asri B 49 Jumeneng Kidul RT 08 RW 39 Sumberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55288, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2018 ; yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula PENGGUGAT;

**LAWAN :**

1. PERMATASARI VIBRIANINGSIH, beralamat di Jomblang Sompilan RT 05/ 28 Tegaltirto, Berbah, Sleman; yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I, semula TERGUGAT I.
2. PT BANK TABUNGAN NEGARA ( Persero) berkedudukan di Jakarta, Cabang Yogyakarta, beralamat di Jalan Jendral Sudirman 71 Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Dimas Yuda Asmara, S.H., Sugeng Nurswantoro, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2018.; yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II, semula TERGUGAT II.
3. P.P.A.T. BUDI SURYANTO, SH., beralamat di Jalan Godean 209 Nogotirto, Gamping, Sleman; yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III, semula TERGUGAT III.
4. Ir. YP SUHODO TJAHYONO MT, beralamat Perum Cempoko Indah C 13 Kuden RT 07 Sitimulyo, Piyungan, Bantul; yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV , semula TERGUGAT IV.

Halaman 1 dari 12 putusan Perkara Nomor 24/PDT/2019/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. P.P.A.T. TETTY MUTIARA OCTAVIANA SIMANJUNTAK SH, beralamat di  
Jalan Laksda Adisucipto Km 6,5 Janti, Depok, Sleman,  
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V, semula  
TERGUGAT V;
6. ANDREAS EKO HANDOYO, beralamat di Wirobrajan WB 2 / 246 RT. 01  
RW. 002 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan,  
Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI,  
semula TERGUGAT VI;
7. KOPERASI DANATAMA, beralamat di Jalan Magelang 51 A Yogyakarta,  
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII, semula  
TERGUGAT VII;
8. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN; beralamat di Jalan Dr.  
Radjimin Triharjo, Sleman dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya bernama Robert C.W. Pasiak, S.Sit, Anita  
Widiastuti, S.Si., M.Eng. berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 15 Januari 2018, yang selanjutnya disebut sebagai  
TURUT TERBANDING, semula TURUT TERGUGAT.

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 Februari 2019  
Nomor 24/PEN.PDT/2019/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 15 Februari 2019  
Nomor 24/PEN.PDT/2019/PT YYK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal  
11 Oktober 2018 Nomor 306/Pdt.G/2017/PN Smn beserta surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatan  
tanggal 19 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Desember 2017 dalam Register  
Nomor 306/Pdt.G/2017/PN.Smn, telah mengajukan gugatan dengan petitum  
sebagai berikut:

PRIMAIR :

*Halaman 2 dari 12 putusan Perkara Nomor 24/PDT/2019/PT YYK*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, Penggugat (SRI PRATAMANINGSIH) dan Tergugat I (PERMATASARI VIBRIANINGSIH) adalah ahli waris yang sah dari Octavianus Eliada yang meninggal dunia 12 Januari 2011.
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, sebagai harta warisan peninggalan Octavianus Eliada, tanah dan rumah yang tersebut dalam SHM 4993/Desa Triharjo, Surat Ukur 4 Agustus 2006 No. 03253/2006 Luas 1.406 m2, atas nama Octavianus Eliada yang terletak di Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, yang sekarang tercatat atas nama Tergugat VI (Andreas Eko Handoyo) dengan batas-batas tanah :
  - Utara : Purwanti Estuningsih
  - Selatan : Avianto Budhi Prabowo
  - Barat : Haryadi, Alm Suryaningsih
  - Timur : jalan
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I ( PERMATASARI VIBRIANINGSIH ) memproses balik nama SHM 4993/Desa Triharjo, Surat Ukur tgl 4 Agustus 2006. No.03253/2006, luas 1.406 m2, atas nama Octavianus Eliada menjadi atas nama Tergugat I (PERMATASARI VIBRIANINGSIH) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat (SRI PRATAMANINGSIH) yang juga ahli waris dari Octavianus Eliada adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak sah dan harus dibatalkan.
5. Menyatakan secara hukum segala perbuatan hukum yang terjadi sesudah proses balik nama atas SHM 4993/Desa Triharjo, Surat Ukur tgl 4 Agustus 2006. No. 03253/2006, luas 1.406 m2 atas nama Octavianus Eliada menjadi atas nama Tergugat I (PERMATASARI VIBRIANINGSIH) adalah juga merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak sah dan harus dibatalkan.
6. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat III (PPAT Budi Suryanto SH) membuat dan memasang Hak Tanggungan No. 437/2012 Peringkat Pertama, No. 185/2011, tanggal 28/11/2011 untuk Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara (Persero) berkedudukan di Jakarta Cabang Yogyakarta) merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak sah dan harus dibatalkan.



7. Menyatakan secara hukum, perbuatan Tergugat V (PPAT Tetty Mutiara Octaviana Simanjuntak SH) membuat dan melekatkan Akta Jual Beli No. 02/2015, tanggal 06/04/2015 untuk kepentingan Tergugat IV ( Ir YP Suhodo Tjahyono MT) merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak sah dan harus dibatalkan.
8. Menyatakan secara hukum, perbuatan Tergugat V (PPAT Tetty Mutiara Octaviana Simanjuntak SH) membuat dan melekatkan Akta Jual Beli No. 13/2015, tanggal 07/08/2015 untuk kepentingan Tergugat VI (Andreas Eko Handoyo) merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak sah dan harus dibatalkan.
9. Menyatakan secara hukum, perbuatan Tergugat V (PPAT Tetty Mutiara Octaviana Simanjuntak SH) membuat dan memasang Hak Tanggungan No.00747/2016 Peringkat Pertama , No. 01/2016, tgl 26/01/2016 untuk kepentingan Tergugat VII (Koperasi Danatama) merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak sah dan harus dibatalkan.
10. Menghukum Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) untuk tunduk pada putusan pengadilan dan melaksanakan pencatatan secara administratif untuk mencoret segala proses perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang tidak sah dan harus dibatalkan dan mengembalikan SHM No. 4993/Desa Triharjo, Surat Ukur tgl 4 Agustus 2006, No. 03253/2006, luas 1.406 m2 kembali menjadi atas nama Octavianus Eliada.
11. Menghukum Tergugat VII (Koperasi Danatama) untuk menyerahkan SHM No. 4993/Desa Triharjo, Surat Ukur tgl 4 Agustus 2006 , No. 03253/2006, luas 1.406 m2 atas nama Octavianus Eliada yang sekarang tercatat atas nama Tergugat VI (Andreas Eko Handoyo ), kepada Penggugat ( Sri Pratamaningsih) tanpa syarat selaku ahli waris yang sah dari Octavianus Eliada.
12. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDIER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

PRIMER

Dalam Provisi dan eksepsi:

Halaman 4 dari 12 putusan Perkara Nomor 24/PDT/2019/PT YYK



1. Menerima atau mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalil gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima {Niet Otvankelijverklaard) dalam putusan sela (provisi).
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menolak segala bentuk ganti kerugian dan tuntutan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT seluruhnya.
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya perlawanan verzet, banding, atau kasasi ( uit voerbaar bij voorad)
5. Mengabulkan jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya
6. Menolak untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dimohonkan oleh PENGGUGAT
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, TERGUGAT II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat III mengajukan eksepsi dan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang Pihak karena tidak dihadapkannya Nyonya IIN SUNY ATMADJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bantul selaku Pembuat Akta SURAT KUASA MEMBEBAKANKAN HAK (SKMHT) antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II.
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Halaman 5 dari 12 putusan Perkara Nomor 24/PDT/2019/PT YYK



• DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan sah secara hukum.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

• SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 306/Pdt.G/2017/PN.Slm berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat V mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil - dalil Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan dari gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat VI mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi / Jawaban TERGUGAT VI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (**Niet Ont Vankelijke Verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan JAWABAN TERGUGAT VI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



3. Menghukum PENGGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat VII mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan Penggugat untuk menyatakan secara hukum, segala perbuatan hukum yang terjadi sesudah proses balik nama atas SHM No. 4993/ Desa Triharjo, Surat Ukur 4 Agustus 2006 No. 03253/2006, Luas 1.406m<sup>2</sup>, atas nama Octavianus Eliada menjadi atas nama Tergugat I (Permata Vibrianingsih) adaiah juga merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak sah dan harus dibatalkan
3. Menolak Permohonan Penggugat untuk menyatakan secara Hukum, perbuatan Tergugat V (PPAT Tetty Mutiara Octaviana Simanjuntak SH) membuat dan memasang Hak Tanggungan No.00747/2016 Peringkat Pertama, No.01/2016, tgl 26/01/2016 untuk kepentingan Tergugat VII (Koperasi Danatama) merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak sah dan harus dibatalkan.
4. Menolak Permohonan Penggugat untuk menghukum Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman) untuk melaksanakan pencatatan secara administratif untuk mencoret segala proses perbuatan melanggar hukum yang tidak sah dan harus dibatalkan dan mengembalikan SHM No. 4993/ Desa Triharjo, Surat Ukur 4 Agustus 2006 No. 03253/2006, Luas 1.406m<sup>2</sup>, atas nama Octavianus Eliada.
5. Menolak Permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat VII (Koperasi Danatama) untuk menyerahkan SHM No. 4993/ Desa Triharjo, Surat Ukur 4 Agustus 2006 No. 03253/2006, Luas 1.406m<sup>2</sup>, atas nama Octavianus Eliada yang sekarang tercatat atas nama Tergugat VI (Andreas Eko Handoyo), Kepada Penggugat tanpa syarat.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Turut Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Pihak Para Tergugat tersebut, Pihak Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis di persidangan dan atas Replik Pihak Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis di persidangan yang untuk seluruhnya baik Replik maupun Duplik isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 306/Pdt.G/2017/PN Smn, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat V, dan Tergugat VI tentang gugatan kabur dan diskualifikasi in person.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 5.196.000,- (lima juta seratus sembilan puluh enam rupiah).

Membaca Relas Pemberitahuan isi putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 306/Pdt.G/2017/PN Smn, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti :

Pada tanggal 22 November 2018 kepada Tergugat I/Terbanding I melalui Pemerintah Desa Tegaltirto, Berbah, Sleman karena yang bersangkutan tidak berada di tempat, pada tanggal 9 November 2018 kepada Kuasa Tergugat II/Terbanding II, tanggal 10 Desember 2018 kepada Tergugat III/Terbanding III, tanggal 12 November 2018 kepada Tergugat IV/Terbanding IV melalui Pemerintah Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul berhubung yang bersangkutan



sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut, dan pada tanggal 26 November 2018 kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 306/Pdt.G/2017/PN Smn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 306/Pdt.G/2017/PN Smn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 6 November 2018 masing-masing kepada Tergugat I/Terbanding I, kepada Tergugat III/Terbanding III dan kepada Tergugat V/Terbanding V; pada tanggal 9 November 2018 kepada Tergugat II/Terbanding II, Tergugat VI/Terbanding VI, dan kepada Tergugat VII/Terbanding VII; tanggal 12 November 2018 kepada Tergugat IV/Terbanding IV dan pada tanggal 5 November 2018 kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 306/Pdt.G/2017/PN Smn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman telah memberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada para pihak, masing-masing sebagai berikut:

Pada tanggal 5 November 2018 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat melalui Pemerintah Desa Sumberadi, Mlati, Sleman dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding, pada tanggal 6 November 2018 masing-masing kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat III/Terbanding III dan Tergugat V/Terbanding V, pada tanggal 9 November 2018 masing-masing kepada Tergugat II/Terbanding II, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII dan pada tanggal 12 November 2018 kepada Terbanding IV/Tergugat IV;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 putusan Perkara Nomor 24/PDT/2019/PT YYK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam permohonan banding perkara a quo pihak Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 306/Pdt.G/2017/PN Smn tanggal 11 Oktober 2018 dan berkas perkara yang bersangkutan Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak diajukan Memori Banding dan karenanya tidak ada pula Kontra Memori banding dengan demikian sesungguhnya tidak ada hal yang baru untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan hakim tingkat Pertama, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sebagaimana uraian pertimbangan hukum pada halaman 40 s/d 41 bahwa dalam uraian posita gugatan tidak terurai dengan jelas hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci perbuatan apa saja yang didalilkan merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, III, IV, dan Tergugat V; Hal ini perlu untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Yogyakarta pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam hal yang demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 306/Pdt.G/2017/PN Smn tanggal 11 Oktober 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pembanding/Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang dikalahkan maka untuk itu dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan *HIR (Het Herzien Indonesisch Reglement)* dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 putusan Perkara Nomor 24/PDT/2019/PT YYK



#### MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding, semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 306/Pdt.G/2017/PN Smn, tanggal 11 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh kami Hanung Iskandar, SH. selaku Ketua Majelis Hakim, Tulus Basuki, SH. dan Maryana, SH., MH. masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Anggota - anggota Majelis Hakim, serta didampingi oleh FX Sri Lestari selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Tulus Basuki, SH.

Hanung Iskandar, SH.

Ttd.

Maryana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FX. Sri Lestari.

Halaman 11 dari 12 putusan Perkara Nomor 24/PDT/2019/PT YYK



Perincian Biaya:

1. Meterai .....Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 134.000,00 +  
Jumlah ..... Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)